

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari uraian Tugas Akhir yang berjudul Proses Pendaftaran Tanah Dari Bukti Kepemilikan Buku Letter C Menjadi Tanah Bersertipikat Hak Milik di Desa Semawung Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Alur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (PRONA) Di Desa Semawung Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Langkah pertama menetapkan lokasi Kecamatan Purworejo sebagai lokasi PRONA oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, selanjutnya menetapkan lokasi Desa Semawung sebagai lokasi PRONA oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, dilanjutkan dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan PRONA di Desa Semawung, penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, pendataan subyek dan obyek tanah dari Desa Semawung sebagai usulan peserta (dalam bentuk daftar nominatif peserta), pendataan yang dilakukan oleh pengumpul data yuridis (Puldadis) untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).

Sebelum dilakukan penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah terlebih dahulu dibentuk panitia kegiatan pemetaan yang bertugas untuk

melakukan pengukuran dan pemetaan batas-batas kepemilikan tanah. Selanjutnya dilakukan penetapan batas bidang tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan di setiap sudut bidang tanah dan dilaksanakan pemasangan tanda batas (patok).

Jika tidak ada permasalahan mengenai batas-batas kepemilikan tanah, selanjutnya akan dilaksanakan sidang yang dilakukan oleh Panitia “A” untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan. Langkah selanjutnya adalah pembuktian hak melalui pengumuman yang diumumkan selama 2 (dua) bulan, guna memberikan kesempatan pada para pihak untuk mengajukan sanggahan / keberatan.

Jika tidak ada permasalahan mengenai batas – batas kepemilikan tanah, selanjutnya dilakukan pengesahan atas pengumuman, dan dilakukan pembukuan hak dan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Langkah terakhir adalah penyerahan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo di setiap Desa / Kelurahan, peserta membawa identitas diri (KTP ASLI / SURAT KUASA) bila dikuasakan. Karena di Desa Semawung data ricikan tahun 1955 sudah lengkap, maka proses PRONA di Desa Semawung dapat menerbitkan sertipikat dari kuota 200 sertipikat setiap desa, menjadi 300 sertipikat

2. Kendala yang dihadapi dalam Proses Pendaftaran Tanah Dari Bukti Kepemilikan Buku Letter C Menjadi Tanah Bersertipikat Hak Milik di

Desa Semawung Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Bila dilihat dari kendala internal adalah jika tanah diwariskan kepada ahli waris yang berdomisili diluar kota, akan memerlukan waktu untuk mendatangkan ahli waris ke Desa Semawung. Sedangkan bila dilihat dari kendala eksternal tidak ada kendala yang berarti, karena Desa Semawung sudah mempunyai buku “Raport Minggon” yang merupakan catatan mingguan yang berisi mutasi / perpindahan hak atas tanah yang dicatata secara mingguan dan dibuat oleh Kepala Desa Semawung.

#### **4.2. Saran**

##### **a. Saran untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo**

1. Hendaknya dilakukan penyuluhan, khususnya hukum pertanahan tidak hanya dilakukan dalam rangka PRONA saja, tetapi dilakukan secara continue dan berkesinambungan dari pejabat yang berwenang demi keberhasilan program pendaftaran tanah demi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat di Bidang Pertanahan.
2. Mengingat masih banyak masyarakat pemegang Hak Atas Tanah yang belum mempunyai sertipikat terutama bagi golongan ekonomi lemah, untuk mengatasinya perlu lebih sering diadakan pensertipikatan massal melalui PRONA.

**b. Saran untuk Pemerintah Desa Semawung**

1. Membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan penyuluhan kepada warga Desa Semawung akan arti pentingnya bukti kepemilikan yang sah.
2. Pendaftaran hak atas tanah tidak hanya melalui Prona saja, akan tetapi bisa dilakukan secara mandiri melalui Kantor Pertanahan dengan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.